



PUTUSAN

Nomor 3077/Pdt.G/2021/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Firman Teguh bin Dulhamid Rafiih, NIK.3172031906820006, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 19 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Pelaut, Tempat Kediaman di Jalan Mantang Blok Y Gang III No.10 RT.007, RW.008, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (No.Hp.085777174782) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Alfania binti Hendaryono, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 31 Oktober 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tinggal di Jalan Lagoa Gang IIB No.5 RT.016, RW.002, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 3077 /Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3077 /Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 20 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan nikah Nomor: 298/298/I/2007 tertanggal 17 Januari 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Mantang Blok Y Gang III No.10 RT.007, RW.008, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak keturunan yang bernama Revan Alfiransyah Ramadhan (L) umur 13 tahun, Raffiz Alfiransyah Altaf (L) umur 7 tahun dan Ramiza Khaulah Tsalsa (P) umur 4 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak tahun 2014 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon selalu merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon bahkan sampan memiliki hutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
 - 3.2. Keluarga Termohon sering kali ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan member nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 3077 /Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2019 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di Jalan Lagoa Gang IIB No.5 RT.016, RW.002, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Firman Teguh bin Dulhamid Rafiih** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **Alfania binti Hendaryono** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di dampingi kuasanya sedangkan Termohon telah hadir

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 3077 /Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan , dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yaitu Syakhrudin, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Desember 2021 , akan tetapi berhasil sebagian I;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumha tangga dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan di hadapan Mediator tentang hak hadhanah , nafkah anak serta nafkah selama masa iddah dan mut,ah untuk Termohon tertanggal 29 Desember 2021 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa ;Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 298/298/II/2007 tertanggal 17 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya diberi tanda P.;

Bahwa selain Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Muhammad Ali bin Maing di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Mantang Blok Y Gang III No.10 RT.007, RW.008, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara ;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 3077 /Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan masalah ekonomi ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2019 disebabkan Termohon pulang kerumah orang tuanya dan saksi tidak tahu proses kepulangan Termohon tersebut ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
2. Sumantri bin Muhammad Daling di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Mantang Blok Y Gang III No.10 RT.007, RW.008, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan ekonomi ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2019 disebabkan Termohon pulang kerumah orang tuanya dan saksi tidak tahu proses kepulangan Termohon tersebut ;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 3077 /Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan replik semula serta mohon perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya semula dan mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil / gagal.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, bapak Syakhrudin, S.H.I M.H . ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil dengan demikian ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sejak Tahun

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 3077 /Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan telah pisah rumah sejak Tahun 2019 hingga saat ini, dalil dan alasan tersebut telah diuraikan pada bagian duduknya perkara ;;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon dalam jawabannya dapat disimpulkan Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dan telah pisah rumah Termohon dan Pemohon sejak Tahun 2019 dengan alasan yang berbeda, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon, maka pengakuan tersebut merupakan alat bukti sempurna dalam perkara aquo dan kepada Pemohon pada dasarnya tidak dibebankan wajib bukti;

Menimhoibang, bahwa meskipun demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi –saksi atau orang yang terdekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu akte otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta telah diperlihatkan aslinya maka secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bukti aquo membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini (persona standy in iudicio); ;

Menimbang, bahwa orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya serta telah memberikan keterangan di

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 3077 /Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan sehingga saksi-saksi aquo telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yang patut diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tertera pada bagian duduknya perkara ,ternyata keterangan saksi Pemohon dan Termohon ternyata keterangan saksi-saksi yang lain tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon terhadap keterangan saksi aquo majelis menilai telah memenuhi materil alat bukti sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon jawaban Termohon dan dikaitan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak Tahun 2014 ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Tahun 2019 ingga saat ini karena Termohon pulang kerumah orang tuanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut , maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana telah sejalan dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hal mana dapat dilihat dari pertengkaran –pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 pisah rumahnya

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 3077 /Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2020 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari segi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dimana masing-masing pihak saling menyalahkan satu sama lain tanpa menyadari kekurangannya dalam meneti kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari sikap Pemohon yang tetap dengan penderiannya untuk bercerai dengan Termohon , meskipun Majelis hakim dan Mediator serta pihak keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil hal yang dapat sebagai petunjuk bagi majelis bahwa Pemohon tidak lagi mencintai Termohon meskipun begitu juga Termohon tidak mencintai Pemohon ;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dalam sebuah rumah tangga telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian dipandang upaya yang sia-sia , bahkan apabila dipertahankan rumah tangga yang demikian diyakini akan mendatangkan kemudharatan bagi suami isteri diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan karena keduanya tidak lagi cinta mencintai satu sama lainnya incasu sebagai mana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan bermashlahat lagi.; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (Onheel baar tweespalt) karena telah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai dengan ketentuan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 3077 /Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah dan mut,ah berbentuk uang serta hak hadhanah , nafkah anak untuk masa akan datang antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan pada acara mediasi ,sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon tertanggal 29 Desember 2021 yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta pihak Mediator ;

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang hak hadhanah dipandang berdasarkan hukum karena sesuai dengan pengakuan Termohon bahwa anak yang bernama bernama , Raffiz Alfiransyah Altaf (L) umur 7 tahun dan Ramiza Khaulah Tsalsa (P) umur 4 tahun saat ini belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz yang secara hukum adalah hak ibu untuk mengasuhnya dan disisi lain selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan cacat hukum yang menggugurkan hak Termohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah karena Termohon seorang muslimah yang baik dan tidak cacat fisik atau mentalnya, sehingga sudah sepatutnya kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut karena kesepakatan aquo tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan telah sejalan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga menetapkan anak yang bernama, Raffiz Alfiransyah Altaf (L) umur 7 tahun dan Ramiza Khaulah Tsalsa (P) umur 4 tahun dalam hadhanah Termohon dengan ketentuan Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Revan Alfiransyah Ramadhan (L) umur 13 tahun saat ini telah mumayyiz

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 3077 /Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum harus ditanya apakah memilih Pemohon atau Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan selama ini anak tersebut telah diasuh oleh Termohon dengan baik maka dapat dimaknai bahwa anak aquo memilih diasuh oleh Termohon apalagi dihubungkan dengan keadaan Pemohon seorang pelaut yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak aquo, maka Majelis berkesimpulan bahwa anak bernama Revan Alfiransyah Ramadhan (L) umur 13 tahun diasuh oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa begitu juga tentang nafkah anak yang akan datang dibebankan kepada Pemohon hal mana telah sejalan dengan Pasal 105 huruf © Kompilasi Hukum Islam sehingga patut menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah dan mut,ah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan Mut,ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) sehingga patut menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut,ah untuk Termohon sesuai dengan kesepakatan tersebut ; sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 3077 /Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Memerikan ijin kepada Pemohon **Firman Teguh bin Dulhamid Rafiih** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **Alfania binti Hendaryono** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara; setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan anak yang bernama Revan Alfiransyah Ramadhan (L) umur 13 tahun, Raffiz Alfiransyah Altaf (L) umur 7 tahun dan Ramiza Khaulah Tsalsa (P) umur 4 tahun dalam asuhan dan atau hak hadhanah Termohon dengan ketentuan Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sebagaimana yang tercantum Pada dictum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;
5. Menghukum Pemohon membayar akibat cerai kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa :
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1,500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1,500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun, dan Drs. Muslimin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 3077 /Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windarti, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H

Drs. Sohel, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

Windarti, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan/PNBP	Rp 270.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 3077 /Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 putusan Nomor 3077 /Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)